



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 31 Mei 2002 /umur 22, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, tanggal 27 Juni 2004 /umur 20, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 775/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 13 Desember 2024;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor Nomor : 55/Pdt.P/2024/PA.Sky, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Saud, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas, pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari Leko dan dihadiri pula oleh Khotib (Penghulu) yang bernama Bulkan, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan tidak pernah mendapat buku nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Desa Talang Leban, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
3. Bahwa, sebelum menikah **Pemohon I** berstatus jejak, sedangkan **Pemohon II** berstatus sebagai seorang gadis;
4. Bahwa, pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)**.
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

## ANAK

Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 09-03-2022,

Umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak menikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah bercerai, tidak berpoligami, serta keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad);
7. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sekayu Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan di Dusun I, Desa Talang Leban, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021;
3. Menetapkan sah anak yang bernama **ANAK**, Tempat/Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 09-03-2022, Umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan adalah anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sekayu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Epi Yuliana, S.H.I., M.H. dan Mariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010 RW 004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 775/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juandi Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi materai dan nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Nagita Silvina Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi materai dan nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juandi Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi materai dan nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Leko, bukti surat tersebut telah diberi materai dan nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dberi paraf dan kode P.4;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 775/SK/XII/2024/PA.Sky tanggal 13 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sekayu, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayu, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dan Kuasanya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Saud, Kecamatan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arito, dengan maskawin berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II saat itu belum cukup umur untuk pembuatan buku nikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 2021 di Desa Saud, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arito, dengan maskawin berupa  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II saat itu belum cukup umur untuk pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perihal pernikahan Para pemohon tidak tercatat karena dilangsungkan saat Pemohon II di bawah umur, maka berdasarkan Buku II pada Bab III, poin (7) Permohonan Itsbat Nikah angkat (9) menyebutkan bahwa "terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, di mana saat melangsungkan pernikahan para Pemohon atau salah satu Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan dimaksud ditolak";

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dan Kuasanya ditolak;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon dan Kuasanya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**  
Hakim Anggota

**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I**

ttd

**Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Sky





ttd

**Drs. Sahim**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNBK	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu)